



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : /SS /PP/2001
Tentang

PENGELOLA PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN (S3)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah disetujuinya ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kehutanan (S3) pada Universitas Mulawarman berdasarkan surat Dirjen Dikti No. 2368/D/T/2001 tanggal 11 Juli 2001, maka untuk kelancaran penyelenggaraannya dipandang perlu menunjuk pengelola program tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengelola Program Studi Ilmu Kehutanan (S3) Universitas Mulawarman ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963 ;
- b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud :
- a. Nomor 0448/O/1992 ;
- b. Nomor 0177/O/1995 ;
5. Keputusan Dirjen Dikti No. 108/DIKTI/Kep/2001 ;
- Memperhatikan** : Surat Dirjen Dikti No. 2368/D/T/2001 tanggal 11 Juli 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk pengelola Program Studi Ilmu Kehutanan (S3) Universitas Mulawarman dengan susunan sebagai berikut :

- Penanggung Jawab** : Rektor Universitas Mulawarman
(Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc)
- Penasehat** : 1. Pembantu Rektor I Unmul
(Prof.Dr.Ir.Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr)
2. Pembantu Rektor IV Unmul
(Prof.Dr.Ir.H.Bandi Suprptono, M.Agr)
3. Dekan Fakultas Kehutanan Unmul
(Prof.Dr.Ir.H. Wawan Kustiawan, M.Agr)
- Ketua** : Prof.Dr.Ir. H.Maman Sutisna, M.Agr
- Sekretaris** : Dr.Ir.Marlon Ivanhoe Aipassa, M.Agr

- Kedua : Pengelola dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam surat Dirjen Dikti No. 2368/D/T/2001 tanggal 11 Juni 2001 dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Juli 2001
Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta ;
- Sesjen Dipdiknas di Jakarta ;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
- Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.